

## Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Dikota Denpasar

Ni Kadek Yuliantari<sup>1</sup>, I Wayan Gde Wiryawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [dwisukmaantari@gmail.com](mailto:dwisukmaantari@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [gdewiryawan@unmas.ac.id](mailto:gdewiryawan@unmas.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 42 of 2018 Concerning Procedures for Cutting Shade Trees in Denpasar City</b></p> <p><b>Keywords :</b>  <i>Environment, Urban, Shade Trees</i></p>	<p><i>The environment is a habitat that significantly influences the survival of living beings. From year to year, environmental problems continue to increase and tend to be uncontrollable. A common problem faced by major cities in Indonesia is the rapid growth of the population in urban areas. The history of environmental management in urban areas, particularly concerning shade trees, indicates that there have been policy changes over time. Data from the Denpasar City Environmental and Sanitation Agency indicate that over the past five years, there has been a significant increase in the number of public complaints regarding the illegal cutting of shade trees. The cutting of shade trees is often carried out carelessly without considering its ecological impact. Currently, although there have been Denpasar Mayor Regulation Number 42 of 2018, which regulates the procedures for cutting shade trees, Its implementation still faces various obstacles. Implementing a policy is not an easy matter, especially in achieving common goals.</i></p>
<i>Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Dikota Denpasar</i>	<i>Abstrak</i>
<p><b>Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Dikota Denpasar</b></p> <p><b>Kata kunci:</b>  <b>Lingkungan,</b></p>	<p>Lingkungan merupakan tempat tinggal yang berpengaruh untuk keberlangsungan makhluk hidup. Dari tahun ke tahun, permasalahan lingkungan selalu bertambah dan cenderung tidak terkendali. Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota besar di Indonesia adalah pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan. Sejarah pengelolaan lingkungan di perkotaan, khususnya mengenai pohon perindang menunjukkan adanya perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengaduan masyarakat terkait pemotongan pohon perindang secara illegal. Pemotongan pohon perindang sering kali dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Saat ini, meskipun telah ada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pemotongan pohon perindang, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama.</p>

<b>Perkotaan, Pohon Perindang</b>		
-----------------------------------	--	--

## I. Latar Belakang

Negara Indonesia negara agraris, secara posisi geografisnya kepulauan Indonesia sangat strategis karena sebagai pusat lalu lintas maritim antar benua, yang artinya bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas.<sup>1</sup> Pembangunan yang akan diselenggarakan di Indonesia harus selaras dengan tercapainya kelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal yang berpengaruh untuk keberlangsungan makhluk hidup.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri serta kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia dengan makhluk lain.

Permasalahan pengelolaan lingkungan di perkotaan sering kali terkait dengan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dan minimnya kesadaran masyarakat. Implementasi kebijakan lingkungan sering kali terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas. Dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini banyak disebabkan karena Tindakan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>3</sup> Salah satu aspek penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan fungsi suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup> Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis, pemerintah perlu mendapat kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang antara lain dapat dilakukan melalui penegakan hukum.<sup>5</sup>

Di Kota Denpasar, fenomena serupa terjadi di mana pemotongan pohon sering dilakukan tanpa izin yang jelas dan tanpa memperhatikan dampak lingkungannya. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengaduan Masyarakat terkait pemotongan pohon perindang secara illegal.

<sup>1</sup>Ridwan Lasabuda, 2013, **Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia**, Jurnal Ilmiah Platax, Volume 1 Nomor 2, e-ISSN: 2302-3589, hlm. 93.

<sup>2</sup> Riska Handayani, 2019, **Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar**, Jurnal Tunas Bangsa, Universitas Negeri Jakarta, Volume 6 Nomor 1, p-ISSN: 2355-0066, e-ISSN: 2502-681X, hlm. 15.

<sup>3</sup> Suhendrial, Aldri Frinaldi, Rembrandt, 2023, **Hukum Lingkungan dari Perspektif Kearifan Lokal: Literature Review**, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Universitas Negeri Padang, Volume 1 Nomor 6, e-ISSN: 2988-5760, hlm. 138.

<sup>4</sup> Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, **Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia**, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Volume 21 Nomor 2, e-ISSN: 2684-7434, hlm. 19.

<sup>5</sup> I Made Kariyasa, Mella Ismelina F. Rahayu, I Gede Wayan Wiryawan, 2023, **The Position Of Pecalang In The Development Of The Model Of Implementing The Security And Order System Of The Balinese Community**, *The Seybold Report Journal*, ISSN: 1533-9211

Tanaman perindang adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada di bawah atau di sekitarnya dari terik matahari dan curahan air hujan.<sup>6</sup> Pemotongan pohon perindang di Kota Denpasar telah menjadi isu lingkungan yang mendesak. Pohon perindang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan estetika perkotaan. Pohon perindang yang berada di daerah perkotaan memang sangat diperlukan bagi masyarakat, namun masyarakat terkadang melakukan penebangan pohon yang berada didekat rumah atau lingkungannya dengan dalih bahwa pohon tersebut mengancam keselamatan atau bisa berdampak merusak rumahnya jika pohon tersebut tidak ditebang. Namun, praktik pemotongan pohon yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan.

Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama.<sup>7</sup> Saat ini, meskipun telah ada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pemotongan pohon perindang, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan koordinasi antar instansi terkait.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 telah berhasil dalam mengendalikan pemotongan pohon perindang di Kota Denpasar. Mengingat pentingnya peran pohon perindang dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan tersebut dan mencari solusi yang efektif.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum empiris. Dengan menggabungkan teknik survei, observasi lapangan, dan analisis data numerik, penelitian ini akan mengumpulkan data empiris secara langsung tentang keadaan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan dampak Tatacara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu, pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan interaksi dengan masyarakat serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar melalui wawancara dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka. Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan teknik kualitatif untuk merinci dan memahami informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten dokumen.

## III. Pembahasan Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar.

---

<sup>6</sup> Yureya Nita, Retno Nastiti, Azra Ananta, Nurhaliza, 2023, **Penanaman Pohon Pelindung sebagai Upaya Penghijauan Lingkungan**, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Stikes Payung Negeri Pekanbaru, Volume 4 Nomor 1, e-ISSN : 2723-7370, hlm. 111.

<sup>7</sup> Elih Yuliah, 2020, **Implementasi Kebijakan Pendidikan**, Jurnal at-Tadbir, Media Hukum dan Pendidikan, Volume 30 Nomor 2, p-ISSN: 1858-2125, e-ISSN: 2715-3649, hlm. 136.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengatur permasalahan lingkungan sebagai dasar pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana sesuai aturan yang berlaku. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya lingkungan dan ruang publik terutama ruang terbuka hijau.<sup>8</sup> Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dikatakan bahwa ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau alam dan ruang terbuka hijau karena buatan manusia. Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan fungsi arsitektural sebagai landmark kota.<sup>9</sup>

Pohon perindang merupakan tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada di sekitarnya dari terik matahari dan curahan air hujan. Keberadaan pohon perindang tidak hanya untuk penghijauan semata, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas udara serta menjaga stabilitas polusi udara. Di Kota Denpasar saat ini belum memiliki aturan yang baku terkait sistematika penataan penanaman pohon perindang. Penanaman pohon perindang dilakukan dalam upaya penggantian pohon yang sekiranya dianggap sudah tidak bertumbuh dengan baik serta mengisi kekosongan lahan telajakan guna menambah nilai estetika perkotaan.

Bentuk penataan pengelolaan pohon perindang yang dilakukan oleh DLHK Kota Denpasar adalah melakukan perawatan pohon. Pemeliharaan pohon perindang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 adalah sebagai berikut,

- a. Penyiraman yang dilakukan 1 kali dalam sehari / (2 kali untuk musim kemarau),
- b. Pemangkasan untuk mempertahankan keindahan,
- c. Pemangkasan pada batang atau cabang yang rusak,
- d. Pemangkasan pada tunas - tunas yang liar,
- e. Pemangkasan pada cabang yang tidak tumbuh teratur, dan
- f. Pemberantasan hama dan penyakit pada pohon perindang.

Apabila pohon perindang tersebut dinilai tidak sehat, maka dapat dilakukan peremajaan. Peremajaan yang dimaksud adalah dengan cara pemangkasan dan pemotongan pohon perindang. Ketika pohon perindang berukuran besar, lebar dan tidak sehat maka harus dilakukan pemangkasan guna untuk menjaga keamanan dan kenyamanan agar tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat. Berbeda penanganan jika pohon perindang dinilai tidak layak seperti keropos pada batang pohon dan hama yang tidak dapat disembuhkan maka pohon perindang tersebut harus dipotong agar menghindari terjadinya kelapukan pada batang pohon sehingga berpotensi membahayakan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala mandala, 2021, **Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)**, Kertha Widya Jurnal Hukum, Universitas Panji Sakti, Volume 9 Nomor 2, hlm. 113

<sup>9</sup> Ni Wayan Bidiawati, Putu Lantika Oka Permadhi, 2024, **Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Terbuka Hijau yang Beralih Fungsi Akibat Penerapan Sistem Single Submission (OSS) di Desa Pererenan Badung**, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 04 Nomor 02, e-ISSN: 2808-6864, hlm. 1655

Pada tahun 2025 pemerintah Kota Denpasar Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menganggarkan terkait asuransi pohon. Asuransi ini diperuntukkan bagin pohon yang berada ditepi jalan atau pohon perindang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar khususnya DLHK Kota Denpasar. Besaran asuransi pohon ini yakni Rp. 100.000.000 untuk 15.863 pohon, dalam klausul asuransi untuk satu kejadian pihak asuransi akan menanggung maksimal Rp. 20.000.000 namun, asuransi tersebut tidak mencakup kondisi yang disebabkan oleh alam. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemothon Pohon Perindang Di Kota Denpasar menjadi peraturan yang dinilai baik bagi Sebagian masyarakat. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan mendasar yaitu sebagai upaya dari pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keindahan, keteduhan, dan kelestarian lingkungan kota.

Setiap masyarakat atau pihak yang ingin menebang pohon perindang di Denpasar wajib mendapatkan izin dari Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Denpasar. Melakukan penebangan pohon perindang yang dikelola oleh DLHK Kota Denpasar wajib melakukan penggantian pohon. Dimana 1 pohon yang dipotong wajib diganti dengan 25 pohon baru. Penataan pohon perindang yang dilakukan oleh DLHK Kota Denpasar sudah cukup efektif dan efisien terutama dalam beberapa tahun terakhir. Penataan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keindahan kota serta kelestarian lingkungan. Dinas juga rutin melakukan pemangkasan berkala, pendataan pohon, dan merespons laporan masyarakat terkait pohon yang membahayakan dan mengganggu aktivitas Masyarakat itu sendiri.

#### **Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemothon Pohon Perindang Di Kota Denpasar Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar**

Dalam mendukung pelaksanaan penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang mempercepat pekerjaan dan faktor penghambat yang seringkali menjadi kendala teknis maupun sosial. Tim lapangan atau yang sering dijuluki atau dikenal sebagai “Pasukan Hijau” sudah memiliki keahlian dalam melakukan perabasan dan penebangan pohon di area padat penduduk dan lalu lintas yang tinggi. Dalam prosesnya DLHK Kota Denpasar telah menetapkan kriteria pohon yang menjadi prioritas, seperti pohon yang sudah mulai rapuh, dan atau dahan pohon yang sudah menutupi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, manajemen data melalui survei lapangan secara berkala memungkinkan dinas untuk bekerja secara proaktif dalam melakukan pemangkasan preventif menjelang musim penghujan guna meminimalisir resiko pohon tumbang.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kabid Tata Lingkungan dan pertamanan DLHK Kota Denpasar, keberhasilan pengelolaan pohon perindang di Kota Denpasar didorong kuat oleh sistem koordinasi yang terintegrasi. Namun, disisi lain DLHK Kota Denpasar juga mempunyai kendala internal yang sering kali menghambat optimalisasi kinerja. Masalah yang paling utama adalah ketersediaannya sarana dan prasarana. Meskipun memiliki peratalan dasar, jumlah armada sering kali tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh titik di Kota Denpasar secara bersamaan. Saat ini DLHK Kota Denpasar sudah memiliki armada truk hidrolik (crane) sebanyak 7 truk dan 8 truk armada pengangkut. Selain aspek teknis, keterbatasan aspek sumber daya

manusia yang tidak sebanding dengan luas wilayah cakupan juga menjadi hambatan yang nyata.

Keberhasilan pengelolaan pohon perindang di Kota Denpasar selain karena didorong kuat oleh sistem koordinasi yang terintegrasi juga didukung oleh beberapa faktor eksternal. Salah satu faktor pendukung utamanya adalah partisipasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi PRO Denpasar. Melalui system pengaduan terintegrasi seperti aplikasi PRO Denpasar, inovasi ini memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif sebagai mata dan telinga bagi pemerintah dengan melaporkan kondisi pohon yang mengganggu kenyamanan dan memungkinkan penanganan. DLHK Kota Denpasar tidak bekerja sendiri, sinergi lintas sektoral juga menjadi pilar pendukung utama. Koordinasi yang baik dengan Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan dapat memungkinkan petugas dapat bekerja tanpa terganggu arus lalu lintas yang padat.

Dari wawancara dengan petugas teknis lapangan mengatakan dibalik faktor pendukung tersebut, terdapat juga hambatan eksternal yang membuat proses dilapangan menjadi sangat kompleks. Hambatan paling nyata yang sering dialami adalah keberadaan kabel utilitas yang sembrawat. Jaringan kabel listrik dan telekomunikasi yang menghalangi dahan pohon mengharuskan petugas bekerja dengan lebih hati-hati. Selain itu akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui truk berukuran besar juga dapat menjadi hambatan dalam proses penanganan pohon. Selain kendala teknis, di Kota Denpasar memiliki karakteristik sosio-religius yang kental. Beberapa pohon perindang tidak jarang dianggap memiliki nilai sacral atau terletak bersampingan dengan area tempat suci.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemotongan pohon perindang bukan sekedar persoalan teknis memotong dahan, melainkan sebuah manajemen ruang publik yang melibatkan banyak variabel luar. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu mengoptimalkan dukungan dari Masyarakat dan instansi terkait.

#### **IV Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis bahas terhadap topik penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pohon perindang merupakan tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada di sekitarnya dari terik matahari dan curahan air hujan. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar menjadi peraturan yang dinilai baik bagi Sebagian masyarakat. Melakukan penebangan pohon perindang yang dikelola oleh DLHK Kota Denpasar wajib melakukan penggantian pohon. Dimana 1 pohon yang dipotong wajib diganti dengan 25 pohon baru. Penataan pohon perindang yang dilakukan oleh DLHK Kota Denpasar sudah cukup efektif dan efisien terutama dalam beberapa tahun terakhir.
2. Keberhasilan pengelolaan pohon perindang di Kota Denpasar selain karena didorong kuat oleh sistem koordinasi yang terintegrasi juga didukung oleh beberapa faktor eksternal. Salah satu faktor pendukung utamanya adalah partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi aplikasi PRO Denpasar. Sinergi lintas sektoral juga menjadi pilar pendukung utama.

Koordinasi yang baik dengan Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan dapat memungkinkan petugas dapat bekerja tanpa terganggu arus lalu lintas yang padat. Namun, disisi lain DLHK Kota Denpasar juga mempunyai kendala yang sering kali menghambat optimalisasi kinerja. Masalah yang paling utama adalah ketersediaannya sarana dan prasarana dan keberadaan kabel utilitas yang sembrawat. Selain kendala teknis, di Kota Denpasar juga memiliki karakteristik sosio-religius yang memungkinkan dapat memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan penebangan pohon tersebut.

Berdasarkan pada pembahasan telah penulis bahas terhadap topik penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas terkait disarankan memperkuat koordinasi lintas sektoral agar pemangkasan pohon oleh pihak ketiga tidak dilakukan secara sembarangan yang justru dapat merusak structural pohon. Dinas terkait juga diharapkan lebih tegas dalam kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lapor mandiri sebelum menebang. Dinas juga perlu mengoptimalkan Unit Reaksi Cepat terutama dalam cuaca ekstrim.
2. Kepada seluruh masyarakat diharapkan aktif melaporkan pohon yang dianggap membahayakan melalui kanal resmi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota, bukan mengambil nindakan pemotongan sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Elih Yuliah, 2020, Implementasi Kebijakan Pendidikan, Jurnal at-Tadbir, Media Hukum dan Pendidikan, Volume 30 Nomor 2, p-ISSN: 1858-2125, e-ISSN: 2715-3649.
- Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Volume 21 Nomor 2, e-ISSN: 2684-7434
- I Made Kariyasa, Mella Ismelina F. Rahayu, I Gede Wayan Wiryawan, 2023, *The Position Of Pecalang In The Development Of The Model Of Implementing The Security And Order System Of The Balinese Community, The Seybold Report Journal*, ISSN: 1533-9211
- Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala mandala, 2021, Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng), Kertha Widya Jurnal Hukum, Universitas Panji Sakti, Volume 9 Nomor 2
- Ni Wayan Bidiawati, Putu Lantika Oka Permadhi, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Terbuka Hijau yang Beralih Fungsi Akibat Penerapan Sistem Single Submission (OSS) di Desa Pererenan Badung, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 04 Nomor 02, e-ISSN: 2808-6864
- Ridwan Lasabuda, 2013, Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Platax, Volume 1 Nomor 2, e-ISSN: 2302-3589
- Riska Handayani, 2019, Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar, Jurnal Tunas Bangsa,

Universitas Negeri Jakarta, Volume 6 Nomor 1, p-ISSN: 2355-0066, e-ISSN: 2502-681X

Suhendrial, Aldri Frinaldi, Rembrandt, 2023, Hukum Lingkungan dari Perspektif Kearifan Lokal: Literature Review, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Universitas Negeri Padang, Volume 1 Nomor 6, e-ISSN: 2988-5760

Yureya Nita, Retno Nastiti, Azra Ananta, Nurhaliza, 2023, Penanaman Pohon Pelindung sebagai Upaya Penghijauan Lingkungan, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Stikes Payung Negeri Pekanbaru, Volume 4 Nomor 1, e-ISSN : 2723-7370